



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU USAHA KECIL
YANG BERORIENTASI EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menumbuh kembangkan Kewirausahaan dengan menyediakan infrastruktur Kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk pelaku usaha;
 - b. bahwa pelaku usaha difokuskan terhadap pelaku usaha kecil yang berorientasi ekspor untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai ekspor Jawa Barat;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha kecil yang berorientasi ekspor agar terwujud kolaborasi antar pemangku kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU USAHA KECIL YANG BERORIENTASI EKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Pelaku Usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah suatu upaya yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membuat dan memperbaiki, sehingga meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Pemberdayaan Pelaku Usaha dan dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan Pemberdayaan Pelaku Usaha.
14. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor yaitu sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
- b. meningkatkan kapasitas Ekspor;
- c. memberikan fasilitas peningkatan citra produk dan promosi dagang;
- d. memberikan fasilitas bagi pelaku Usaha Kecil dalam pengembangan produk Ekspor;
- e. memberikan fasilitas bagi pelaku Usaha Kecil yang berorientasi ekspor dalam pengembangan pasar ekspor melalui digitalisasi ekspor; dan
- f. memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku Usaha Kecil berorientasi ekspor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pemberdayaan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
- b. Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
- c. sinergitas dan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL
YANG BERORIENTASI EKSPOR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun perencanaan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan setiap tahun.
- (3) Pelibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sinkronisasi program/kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi substansi:
 - a. arah kebijakan;
 - b. program/kegiatan; dan
 - c. kebutuhan pembiayaan.
- (2) Substansi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Pasal 6

Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut

- a. umum untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penguatan potensi usaha, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. khusus untuk memperbaiki postur dan kinerja Pelaku Usaha, yang meliputi:
 - a. peningkatan modal;
 - b. peningkatan hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan laba;

- d. peningkatan kemampuan manajemen;
- e. peningkatan skala usaha;
- f. kesinambungan usaha;
- g. pertumbuhan jumlah usaha;
- h. pengembangan pasar; dan
- i. standarisasi produk.

Pasal 7

Perencanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk:

- a. penumbuhan iklim usaha, yang meliputi aspek:
 1. pembiayaan;
 2. sarana dan prasarana;
 3. informasi usaha;
 4. kemitraan;
 5. perizinan usaha;
 6. kesempatan berusaha;
 7. promosi dagang; dan
 8. dukungan kelembagaan.
- b. pengembangan usaha, yang meliputi aspek:
 1. produksi dan pengolahan;
 2. pemasaran;
 3. sumber daya manusia;
 4. desain; dan
 5. teknologi.
- c. pembiayaan dan penjaminan yang meliputi:
 1. pengembangan sumber pembiayaan kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank;
 2. pengembangan lembaga modal ventura; dan
 3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas mendorong partisipasi masyarakat, dan/atau pelibatan Badan Usaha untuk dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi pelaku Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, atau bentuk pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan Pemberdayaan pelaku Usaha Kecil melalui program/kegiatan yang berorientasi Ekspor meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis Usaha Kecil di masyarakat;
 - b. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
 - c. penguatan kelembagaan baik secara manajerial ataupun kompetensi sumber daya manusia;
 - d. memfasilitasi jenis Usaha Kecil ke dalam kelompok dan sentra;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam mengelola Usaha Kecil;
 - f. memfasilitasi peningkatan produk baik secara kualitas atau kuantitas;
 - g. memfasilitasi akses pembiayaan;
 - h. pembentukan pusat konsultasi pelaku Usaha Kecil;
 - i. pembentukan pusat data dan informasi pelaku Usaha Kecil;
 - j. memfasilitasi pemasaran dan promosi Usaha Kecil;
 - k. memfasilitasi pengurusan perijinan Usaha Kecil;
 - l. memfasilitasi kerjasama dan kemitraan;
 - m. memfasilitasi standardisasi dan desain produk; dan
 - n. lain-lain Usaha Kecil yang dibutuhkan.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan program/kegiatan Pemberdayaan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGEMBANGAN PELAKU USAHA

YANG BERORIENTASI EKSPOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor, meliputi:
 - a. Pengembangan kapasitas kelembagaan Ekspor;
 - b. pembinaan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
 - c. pendampingan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;

- d. fasilitasi Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
 - e. bantuan promosi dan pemasaran; dan
 - f. insentif non fiskal.
- (2) Dalam melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, asosiasi dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekspor

Pasal 11

- (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pelaku Usaha Kecil untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk Ekspor.
- (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi/seminar, atau adaptasi produk;
 - b. lokakarya;
 - c. temu wicara;
 - d. pendidikan dan pelatihan Ekspor;
 - e. program pendampingan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan Ekspor.
- (3) Dalam pengembangan melalui Pendidikan dan pelatihan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Dinas dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pelaku Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan persiapan pembinaan dengan menginventarisasi dan memverifikasi potensi pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor.
- (2) Hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman *web* Dinas yang mudah diakses.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, setiap pelaku Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi harus mengajukan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan:

- a. NIB; dan
 - b. Surat Keterangan telah mengikuti program binaan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan seleksi untuk menentukan peserta pembinaan.
- (3) Pembinaan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pemangku Kepentingan dalam kerangka kolaborasi.

Bagian Keempat

Pendampingan Pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pendampingan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
- a. kurasi pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
 - b. verifikasi dan validasi pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
 - c. pemberian materi pelatihan bagi pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
 - d. pendampingan dalam pengembangan pasar;
 - e. fasilitasi bisnis *matching* dan/atau bisnis *meeting*; dan
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan pelaku usaha ekspor.
- (2) Untuk dapat memperoleh pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaku Usaha Kecil Berorientasi yang Ekspor hasil verifikasi dan validasi harus mengajukan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan:
- a. NIB; dan
 - b. Surat Keterangan telah mengikuti program binaan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan seleksi untuk menentukan peserta pendampingan.
- (4) Pendampingan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pemangku Kepentingan dalam kerangka kolaborasi.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pengembangan
Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Fasilitasi Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa:

- a. penyediaan ruang pameran produk Ekspor secara fisik dan/atau virtual;
- b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain; dan
- c. pemberian fasilitas lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Penyediaan Ruang Pameran Produk Ekspor Secara Fisik
dan/atau Virtual

Pasal 16

- (1) Penyediaan ruang pameran produk Ekspor secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berlokasi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Penyediaan ruang pameran produk Ekspor secara fisik yang berlokasi di dalam negeri dapat berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi, Pusat Promosi Produk Ekspor Regional, dan/atau ruang pameran produk ekspor lain.
- (3) Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik yang berlokasi di luar negeri dapat berupa:
 - a. ruang pameran di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. ruang pameran di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri; dan/atau
 - c. *trading house*.
- (4) Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas atau bersama Perangkat Daerah terkait lain.
- (5) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri dan *trading house* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.

Pasal 17

Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berupa ruang pameran produk melalui media elektronik.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik dan/atau virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, pelaku Usaha Kecil harus mengajukan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. surat pernyataan Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Barang dan/atau Jasa telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. contoh produk dan/atau foto produk yang akan diekspor; dan
 - d. informasi ringkas produk.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan seleksi.
- (3) Terhadap pelaku Usaha Kecil yang dinyatakan lulus seleksi, Dinas memberikan persetujuan untuk menampilkan contoh produk ekspor di ruang pameran produk ekspor yang berlokasi di dalam negeri di dalam dan/atau di luar negeri.
- (4) Masa berlaku penggunaan ruang pameran produk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan aspek kemanfaatan produk Ekspor.

Pasal 19

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memproduksi atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa; dan
- b. telah memiliki sertifikat kesesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberian Kesempatan Untuk Mengikuti Kegiatan di Pusat Pengembangan Desain

Pasal 20

- (1) Dinas memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang dapat berupa:

- a. penyediaan klinik konsultasi desain bagi pelaku Usaha Kecil yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;
 - b. pendampingan tenaga ahli kepada pelaku Usaha Kecil untuk mengembangkan desain produk; dan
 - c. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan di Pusat Pengembangan Desain, Dinas dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan bekerja sama Pemangku Kepentingan.
- (3) Untuk dapat memperoleh pembinaan berupa kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaku Usaha Kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memproduksi Barang dengan desain yang belum atau kurang memenuhi selera pasar; dan
 - b. telah memiliki merek.

Bagian Keenam

Bantuan Promosi dan Pemasaran

Pasal 21

- (1) Dinas memberikan bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dengan cara yang terdiri atas:
- a. mengikutsertakan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
 - b. mengikutsertakan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
 - c. pelaksanaan misi pembelian;
 - d. pertemuan bisnis; dan
 - e. mengikutsertakan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Untuk dapat memperoleh bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku Usaha Kecil harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan:
- a. NIB; dan
 - b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi mutu atau persyaratan teknis Barang dan/atau kualifikasi Jasa di negara tujuan ekspor.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan seleksi untuk menentukan peserta yang mendapat bantuan promosi dan pemasaran.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku Usaha Kecil harus memenuhi kriteria berupa kinerja ekspor yang baik.

Bagian Ketujuh
Insentif Non Fiskal

Pasal 22

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas:

- a. penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perdagangan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, Jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain.

Pasal 23

Untuk dapat memperoleh insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, pelaku Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan;
- b. badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki NIB;
- d. memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang berorientasi ekspor; dan
- e. diutamakan Pelaku Usaha telah terdaftar sebagai binaan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 24

Untuk mendapat pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, pelaku Usaha Kecil harus memenuhi kriteria:

- a. untuk pendampingan pengurusan kekayaan intelektual:
 1. mendesain dan memproduksi Barang dan/atau Jasa;
 2. telah memiliki merek; dan
 3. belum mendaftarkan desain dan merek ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. untuk pendampingan pengurusan sertifikasi halal:
 1. memproduksi Barang dan/atau Jasa;
 2. telah memiliki merek; dan
 3. belum memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang;

- c. untuk pendampingan pengurusan sertifikasi mutu Barang atau Jasa atau sertifikasi lain:
 - 1. memproduksi Barang dan/atau Jasa; dan
 - 2. telah memenuhi standar mutu atau legalitas barang/komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. untuk pendampingan pengurusan sertifikasi mutu Barang atau Jasa atau sertifikasi lain:
 - 1. melakukan kegiatan usaha jasa di bidang perdagangan; dan
 - 2. telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pelaku Usaha Kecil harus mengajukan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan:
 - a. NIB;
 - b. surat pernyataan pelaku Usaha Kecil yang menyatakan bahwa Barang, Jasa, dan/atau profesi telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. contoh produk dan/atau foto produk yang akan diekspor; dan
 - d. informasi ringkas produk atau profesi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan seleksi untuk menentukan peserta pendampingan pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, Jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain.

BAB V

SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Dinas mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor serta hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung Pemberdayaan dan Pengembangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha;
 - e. masyarakat;
 - f. pihak luar negeri; dan/atau
 - g. Pemangku Kepentingan.
- (4) Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Mikro, dan/atau Menengah dapat dilakukan Dinas dalam bentuk fasilitasi dukungan melalui sinergitas, atau kerja sama dengan pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan dalam upaya menumbuh kembangkan Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam pembentukan tim untuk membangun keselarasan dan sinkronisasi dalam rangka kolaborasi program dan/atau kelembagaan yang berfungsi memberikan edukasi dan pembinaan eksportir.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjalankan rincian tugas dan fungsi dalam Rencana Aksi dan Proses Bisnis.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk melakukan evaluasi program Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor.
- (5) Pembentukan tim dan/atau kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN EKSPOR

Pasal 28

- (1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi pengembangan ekspor jabar yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi pengembangan ekspor jabar dikelola oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (3) Sistem informasi pengembangan ekspor jabar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. proses pendataan;

- b. proses kurasi pengembangan pelaku pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor;
- c. fasilitasi promosi produk berorientasi ekspor; dan
- d. pengambilan kebijakan dan evaluasi program Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor.

Pasal 29

Data dan/atau informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengembangan Ekspor Jabar bersifat terbuka dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terakit melakukan evaluasi program Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor untuk mengukur keberhasilan setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. penyusunan program/kegiatan;
 - b. pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - c. keberhasilan program/kegiatan.
- (3) Evaluasi Program pemberdayaan dan pengembangan pelaku pelaku Usaha Kecil berorientasi Ekspor dilakukan untuk mengukur dan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam pemberdayaan Pelaku Usaha, meliputi kesesuaian arah kebijakan, baik secara umum maupun secara khusus.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Hasil evaluasi terhadap keberhasilan Program Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau apabila diperlukan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari laporan hasil evaluasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha Kecil yang berorientasi Ekspor dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 94 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PELAKU
USAHA KECIL YANG
BERORIENTASI EKSPOR

RENCANA AKSI DALAM MELAKUKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA KECIL YANG BERORIENTASI EKSPOR

No	Program	2022	2023	2024	2025	2026	Output	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
1	Mengumpulkan data Pelaku Usaha dari berbagai sektor di Jawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Data Pelaku Usaha potensial ekspor dari berbagai sektor di Jawa Barat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Pariwisata dan Kebudayaan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Mengidentifikasi Pelaku Usaha berpotensi ekspor (kurasi, verifikasi dan validasi) dari berbagai sektor di Jawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Data Pelaku Usaha potensial ekspor dari berbagai sektor di Jawa Barat yang sudah teridentifikasi	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan

3	Rekonsiliasi data yang sudah dikumpulkan	✓	✓	✓	✓	✓	Data Pelaku Usaha potensial ekspor dari berbagai sektor di Jawa Barat yang dapat digunakan sebagai sumber data peserta pembinaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan
4	Mengembangkan Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri Berbasis Web yang digunakan untuk: a. Proses pendataan; b. Proses kurasi pengembangan pelaku Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor; c. Fasilitasi promosi produk berorientasi ekspor; dan d. Pengambilan kebijakan dan evaluasi program Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor	✓	✓				Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Komunikasi dan Informatika
5	Melaksanakan integrasi data dengan sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	✓					Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Komunikasi dan Informatika

6	Menyusun Naskah Akademis/Kajian terkait Pengembangan Perdagangan di Jawa Barat		✓				Kajian Pengembangan Perdagangan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	Menyusun Dokumen Arah Kebijakan Perdagangan Jawa Barat		✓				Dokumen Arah Kebijakan Perdagangan Jawa Barat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri Berbasis Web kepada Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha	✓	✓	✓	✓	✓	Pemanfaatan SI oleh Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Pemahaman kapasitas pengembangan ekspor melalui sosialisasi/seminar/adaptasi produk	✓	✓	✓	✓	✓	Pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas yang memperoleh informasi terkait ekspor	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <i>Stakeholder</i> lainnya terkait pengembangan ekspor
10	Pemahaman kapasitas pengembangan ekspor melalui lokakarya	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Pemahaman kapasitas pengembangan ekspor melalui temu wicara	✓	✓	✓	✓	✓		

12	Pemahaman kapasitas pengembangan ekspor pelaku usaha melalui pendidikan dan pelatihan ekspor	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Pemahaman kapasitas pengembangan ekspor melalui program pendampingan	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Pemahaman kapasitas pengembangan ekspor melalui kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan ekspor	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Melaksanakan pelatihan materi-materi ekspor kepada Pelaku Usaha berorientasi ekspor berupa pembinaan ekspor	✓	✓	✓	✓	✓	Pelaku Usaha peserta pembinaan yang dapat melakukan ekspor secara mandiri	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
16	Memberikan edukasi terkait kriteria skema pembiayaan sehingga para pelaku usaha Pelaku Usaha ekspor dapat mempersiapkan segala hal yang harus dipenuhi	✓	✓	✓	✓	✓	Pelaku Usaha eksportir binaan yang terdaftar dalam fasilitas pembiayaan ekspor	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta biro yang melaksanakan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Investasi dan Administrasi Pembangunan
17	Melaksanakan kerjasama antar stakeholder terkait untuk skema pembiayaan ekspor Pelaku Usaha Jawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓		

18	Melaksanakan sosialisasi mengenai proses penyaluran ekspor melalui media oftaker		✓	✓	✓	✓	Pelaku Usaha binaan yang memanfaatkan fasilitas oftaker dalam transaksi ekspor	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, biro yang melaksanakan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta <i>Oftaker/ stakeholder</i>
19	Memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain		✓	✓	✓	✓	Produk pelaku usaha binaan yang mengikuti kegiatan pengembangan desain	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
20	Memberikan fasilitasi sertifikasi yang disyaratkan untuk ekspor ke negara tujuan		✓	✓	✓	✓	Produk pelaku usaha binaan yang mengikuti fasilitasi sertifikasi ekspor	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, serta <i>Stakeholder</i> lainnya
21	Pemberian bantuan promosi dan pemasaran berupa memfasilitasi pelaku usaha binaan untuk mengikuti Pameran	✓	✓	✓	✓	✓	Promosi produk Pelaku Usaha berorientasi ekspor	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta <i>Stakeholder</i> lainnya

22	Menyelenggarakan Business Meeting/Business Matching	✓	✓	✓	✓	✓		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta <i>Stakeholder</i> lainnya
23	Menyediakan Ruang Pamer Produk Ekspor	✓	✓	✓	✓	✓		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta <i>Stakeholder</i> lainnya
24	Melaksanakan kerja sama dengan stakeholder terkait untuk promosi produk Pelaku Usaha berorientasi ekspor	✓	✓	✓	✓	✓		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta <i>Stakeholder</i> lainnya
25	Mempublikasikan produk Pelaku Usaha di Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri Berbasis Web	✓	✓	✓	✓	✓		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan
26	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaporan ekspor		✓	✓	✓	✓	Laporan realisasi ekspor Pelaku Usaha peserta pembinaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Pariwisata dan Kebudayaan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, serta Ketahanan Pangan dan Peternakan

27	Melaksanakan Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha berorientasi ekspor yang mencakup: 1. Penyusunan program/kegiatan 2. Pelaksanaan program/kegiatan 3. Keberhasilan program/kegiatan		✓	✓	✓	✓	Laporan Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan, dan Keberhasilan Program/Kegiatan terkait Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha berorientasi ekspor kepada Gubernur tiap Tahun	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta biro yang melaksanakan fungsi pembinaan Perekonomian
----	--	--	---	---	---	---	---	---

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL